



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 1967
TENTANG
PEMBENTUKAN PROPINSI BENGKULU

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berhubung dengan perkembangan ketatanegaraan dan perkembangan pemerintahan di Propinsi Sumatera Selatan, untuk lebih mengintensifkan dan melancarkan jalannya pemerintahan, Undang-undang No. 25 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 70) yoncto Undang-undang No. 14 tahun 1964 (Lembaran-Negara tahun 1964 No. 95), perlu ditinjau kembali,

b. bahwa sebagian wilayah Propinsi Sumatera Selatan yang meliputi wilayah Kabupaten-kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu Selatan dan Rejang Lebong serta Kotamadya Bengkulu, perlu dipisahkan dan selanjutnya dibentuk menjadi satu daerah propinsi baru, yaitu Propinsi Bengkulu yang berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri.

Mengingat : 1. Pasal-pasal 5 ayat (1), 18 dan 20 ayat (1) Undang-undang Dasar;

2. ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No. XXI/MPRS/1966;

3. Ketetapan M.P.R.S. Republik Indonesia No. XXXIII/MPRS/ 1967;

4. Undang-undang No. 25 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 70) yuncto Undang-undang No. 14 tahun 1964 (Lembaran-Negara tahun 1964 No. 95);

5. Undang-undang No. 18 tahun 1965 (Lembaran-Negara tahun 1965 No. 83).

Dengan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

Memutuskan :

Dengan mengubah Undang-undang No. 25 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 70) yuncto Undang-undang No. 14 tahun 1964 (Lembaran-Negara tahun 1964 No. 95).

Menetapkan : Undang-undang tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Membentuk Propinsi Bengkulu yang wilayahnya meliputi Kabupaten-kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu Selatan dan Rejang Lebong serta Kotamadya Bengkulu, yang dipisahkan dari Propinsi Sumatera Selatan dimaksud dalam Undang-undang No. 25 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 70) yuncto Undang-undang No. 14 tahun 1964 (Lembaran-Negara tahun 1964 No. 95).
- (2) Propinsi Sumatera Selatan dimaksud dalam Undang-undang No. 25 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 70) yuncto Undang-undang No. 14 (Lembaran-Negara tahun 1964 No. 95) diubah menjadi Propinsi Sumatera Selatan baru, setelah wilayahnya dipisahkan seperti dimaksud pada ayat (1).

Pasal 2...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah Propinsi Bengkulu berkedudukan di Bengkulu.
- (2) Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Selatan berkedudukan di Palembang.

Pasal 3

Dengan memperhatikan ketentuan pada Undang-undang No. 18 tahun 1965 pasal 22 ayat (1), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Propinsi Bengkulu dan Propinsi Sumatera Selatan masing-masing terdiri dari 40 orang anggota.

Pasal 4

Bagi masing-masing Propinsi dimaksud pada pasal 1 berlaku ketentuan-ketentuan pada Undang-undang No. 25 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 70) yuncto Undang-undang No. 14 tahun 1964 - (Lembaran-Negara tahun 1964 No. 95), sepanjang ketentuan-ketentuan itu tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.

BAB II

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Ketentuan-ketentuan berdasarkan peraturan Negara atau Daerah yang berlaku bagi Propinsi Sumatera Selatan lama, mutatis-mutandis berlaku bagi Propinsi Bengkulu yang dibentuk berdasarkan pasal 1, sampai saat ketentuan itu diubah, diganti atau dicabut.

Pasal 6...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 6

Kepala Daerah Propinsi Sumatera Selatan lama pada saat Undang-undang ini berlaku tetap menjabat sebagai Kepala Daerah Propinsi Sumatera Selatan.

Pasal 7

- (1) Pada saat Undang-undang ini berlaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Propinsi Sumatera Selatan lama tetap berkedudukan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Propinsi Sumatera Selatan, kecuali mereka yang bertempat tinggal pokok di dalam wilayah Propinsi Bengkulu, berhenti sebagai anggota.
- (2) Lowongan keanggotaan yang terjadi berdasarkan ketentuan ayat (1), diisi menurut peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong dimaksud pada ayat (1) yang bertempat tinggal pokok Di dalam wilayah Propinsi Bengkulu, oleh Menteri Dalam Negeri dapat diangkat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Propinsi Bengkulu.

Pasal 8

Pada saat Undang-undang ini berlaku bagi Propinsi Bengkulu, oleh Presiden ditunjuk penguasa yang dimaksud pada pasal 18 ayat (2) Undang-undang No. 18 tahun 1965 (Lembaran-Negara tahun 1965 No. 83).

Pasal 9...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 9

- (1) Pada saat Undang-undang ini berlaku, anggota Badan. Pemerintah Harian Propinsi Sumatera Selatan lama tetap menjadi anggota Badan Pemerintah Harian Propinsi Sumatera Selatan, kecuali mereka yang pengangkatannya pada kedudukannya itu semata-mata didasarkan atas kepentingan wilayah yang kini telah menjadi Propinsi Bengkulu, diberhentikan sebagai anggota atas usul Kepala Daerah Propinsi Sumatera Selatan.
- (2) Lowongan keanggotaan yang terjadi berdasarkan ketentuan pada ayat (1) diisi menurut peraturan perundangan yang berlaku
- (3) Anggota Badan Pemerintah Harian Propinsi Sumatera Selatan lama yang diberhentikan seperti dimaksud pada ayat (1) oleh Menteri Dalam Negeri dapat diangkat menjadi anggota Badan Pemerintah Harian Propinsi Bengkulu.

Pasal 10

- (1) Dengan memperhatikan kepentingan masing-masing Daerah secara timbal-balik, Kepala Daerah Propinsi Sumatera Selatan menyerahkan kepada Kepala Daerah Propinsi Bengkulu:

a. pegawai-...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- a. pegawai-pegawai yang karena jabatannya diperlukan oleh Propinsi Bengkulu sebagai tenaga pangkal pada saat pelaksanaan pembentukan.
 - b. tanah, bangunan, gedung dan barang-barang tidak bergerak lainnya yang menjadi hak milik atau dikuasai oleh Propinsi Sumatera Selatan lama, apabila barang-barang itu terdapat, terletak atau berfungsi dalam Propinsi Bengkulu.
 - c. alat pengangkutan di laut atau sungai dan perlengkapannya.
 - d. alat pengangkutan darat.
 - e. surat-surat berharga, uang, biaya untuk pengeluaran modal dan routine yang telah tersedia.
 - f. Perkakas-perkakas, perlengkapan kantor, arsip, dokumentasi, perpustakaan dan barang bergerak lainnya.
- (2) Penyelesaian penyerahan dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perantaraan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 11

Mengingat batas kemampuan keuangan pada Negara dan Daerah yang bersangkutan pada saat berlakunya Undang-undang ini, selama Propinsi Bengkulu dimaksud pada pasal 1 belum dapat menjalankan hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri dengan sepenuhnya, untuk sementara waktu pelaksanaan pemerintahan Propinsi Bengkulu diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 12...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 12

Selama menjalankan pemerintahan sebagai dimaksud pada pasal 11, Propinsi Bengkulu adalah instansi atasan bagi Kabupaten dan Kotamadya dimaksud pada pasal 1.

Pasal 13

Pembiayaan pelaksanaan Undang-undang ini disiapkan dan berlaku untuk tahun anggaran 1968.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Kesulitan yang timbul dalam pelaksanaan Undang-undang ini diselesaikan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 15

Undang-undang ini disebut "Undang-undang tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu" dan berlaku pada hari yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Agar...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 12 September 1967.
Pd. Presiden Republik Indonesia,

ttd

SOEHARTO
Jenderal T.N.I.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 September 1967.
Presidium Kabinet Ampera;
Sekretaris,

ttd

SUDHARMONO S.H.
Brig. Jen. T.N.I.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1967 NOMOR 19



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG NO. 9 TAHUN 1967
TENTANG
PEMBENTUKAN PROPINSI BENGKULU.

PENJELASAN UMUM.

1. Undang-undang ini mengubah wilayah Propinsi Sumatera Selatan dimaksud dalam Undang-undang No. 25 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 70) juncto Undang-undang No. 14 tahun 1964 (Lembaran-Negara tahun 1964 No. 95), dengan memisahkan sebagian wilayahnya dan memekarkan wilayah-wilayah tersebut menjadi dua Daerah Tingkat I, yang masing-masing berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri, yaitu Propinsi Sumatera Selatan dan Propinsi Bengkulu.
2. Sebagian wilayah yang dipisahkan dari wilayah Propinsi Sumatera Selatan dimaksud di atas, yang dibentuk menjadi Propinsi Bengkulu, meliputi wilayah Kabupaten-kabupaten Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara dan Rejang Lebong serta Kotamadya Bengkulu. Dengan demikian maka Propinsi Sumatera Selatan baru seperti dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) wilayahnya meliputi:
 1. Kabupaten Musi - Banyuasin.
 2. Kabupaten Ogan - Komering Ilir.
 3. Kabupaten Ogan - Komering Ulu.
 4. Kabupaten Muara Enim.
 5. Kabupaten Lahat.
 6. Kabupaten Musi - Rawas.
 7. Kabupaten Bangka.
 8. Kabupaten Belitung.
 9. Kotamadya Palembang.
 10. Kotamadya Pangkalpinang.
3. Sebagai Ibu-kota Propinsi Bengkulu ditetapkan Kotamadya Bengkulu.
4. Penyusunan Undang-undang ini berpegang pada Undang-undang No. 25 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 70) juncto Undang-undang No. 14 tahun 1964 (Lembaran-Negara tahun 1964 No. 95) dengan melakukan perubahan-perubahan seperlunya. Dengan demikian nampak perwujudan dua propinsi dimaksud, yang pada dasarnya tidak berbeda satu sama lain dalam bentuk dan isinya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Untuk Propinsi Bengkulu yang baru dibentuk berdasarkan Undang-undang ini, dengan sendirinya perlu dibentuk perangkat Daerah yang baru, yaitu adanya Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Badan Pemerintah Harian serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Sebelum pengangkatan Kepala Daerah menurut prosedur yang biasa, Presiden menunjuk seorang penguasa seperti dimaksud pada pasal 8, yang menjalankan kekuasaan, tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah hingga Pemerintah Daerah tersusun berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
7. Pembentukan Propinsi Bengkulu ini menjadi dasar pula dalam menetapkan tingkat kedudukan perangkatnya.
8. Mengingat batas kemampuan di bidang keuangan, maka sebelum Pemerintah Propinsi Bengkulu berhak dan berwenang mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri, diperlukan adanya suatu-masa peralihan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah, tanpa mengurangi kedudukan Daerah Tingkat II dan Kotamadya tersebut pada pasal 1 yang berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri. Dengan demikian maka pemerintahan Propinsi Bengkulu seperti tersebut dalam pasal 11 adalah suatu pemerintahan peralihan.
9. Dalam masa peralihan itu Menteri Dalam Negeri disamping menyiapkan perangkat Propinsi Bengkulu, juga bersama-sama Menteri-menteri lainnya menyiapkan perangkat dinas daerah dan jawatan vertikal, yang sebagai akibat terbentuknya Propinsi Bengkulu ini dipecah menjadi dua organic yang harus dibangun secara memadai.
10. Anggaran pembiayaan pembentukan Propinsi Bengkulu diatur oleh Menteri Dalam Negeri dan berlaku mulai tahun Anggaran 1968 sampai tercapainya kemampuan bagi Propinsi Bengkulu, yang benar-benar dapat mengurus rumah-tangganya sendiri.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL:

Tidak diberikan penjelasan pasal demi pasal.

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2828